




PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kinerja, indikator kinerja, dan Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, Maret 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak

Erma Suryani, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671101 199803 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tujuan.....	7
2.2 Sasaran	8
2.3 Indikator.....	19
BAB III PENUTUP.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD adalah dokumen perencanaan OPD pada tahun berkenaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap muatan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKT OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. RKT OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena RKT OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. RKT OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang jkmerupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan RKT OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan RKT OPD dimulai dengan menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan RKT OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam RKT OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan RKT OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;



- d. Rumusan program/kegiatan di dalam RKT OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKT OPD, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
 19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang



- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
 22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
 23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 53.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53.9).
 24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 26. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
 27. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
 28. Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023



29. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 18.1/DISDUKCAPIL/Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024
30. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 04.1/DISDUKCAPIL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak nomor 01.01/Disdukcapil/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.



BAB II. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB III Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PERANGKAT DAERAH

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

Misi : “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”

Tujuan : “Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat”



2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*), dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolak ukurnya, yaitu:

- a. Persentase Keluarga yang memiliki KK
- b. Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- c. Persentase anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki KIA
- d. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
- e. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
- f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
- g. Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai



- h. Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
- i. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
- j. Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
- k. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
- l. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.



Kegiatan meliputi :

Kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak selaras dengan program tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai mana tabel berikut :



Tabel I
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota pontianak
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (outcome)	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
					URAIAN	INDIKATOR KINERJA (Output)	TARGET	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	96,50	Program Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12000 Dokumen	2.985.000,00
		Persentase Penduduk yang memiliki KTP	91,50		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80 Laporan	35.184.200,00
		Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	27,50			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	660 Dokumen	12.935.000,00
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	93,50	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	16.585.000,00
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	57,50	Program Pencatatan Sipil	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan	2 Laporan	29.034.500,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (outcome)	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
				URAIAN	INDIKATOR KINERJA (Output)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	37,50		Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan		
	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	37,50		Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10000 Dokumen	12.203.900,00
	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	37,50		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	34.864.000,00



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (outcome)	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
					URAIAN	INDIKATOR KINERJA (Output)	TARGET	
1		2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	62,50	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	89.723.080,00
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	54.432.000,00
4	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	87.984.940,00
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.136.600,00
					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	14.808.000,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (outcome)	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	
				URAIAN	INDIKATOR KINERJA (Output)	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	80 Dokumen	37.355.000,00
				Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	29 Laporan	37.355.000,00
							JUMLAH	467.586.220,00



Program dan kegiatan:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Percepatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA).
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil



b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
- Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota



- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

3. Indikator

Perjanjian kinerja dan RKT 2023 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (*output*) dan anggaran per program/kegiatan. Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target Capaian
				2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.1	Presentase Keluarga yang Memiliki KK	Presentase (%)	96.50%
	1.2	Presentase Penduduk yang Memiliki KTP		91.50%
	1.3	Presentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA		27.50%
	1.4	Presentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen		98.50%
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	2.1	Presentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran	Presentase (%)	93.50%
	2.2	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan		57.50%
	2.3	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai		37.50%
	2.4	Presentase anak yang memiliki dokumen perubahan status		37.50%
	2.5	Presentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian		37.50%
Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	3.1	Presentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	Presentase (%)	62.50%
Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	4.1	Presentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	Presentase (%)	100.00%
Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kategori	Sangat Baik



BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Tahunan merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini termuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berkewajiban melaksanakan program dalam RKT Tahun 2022 guna mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Pada akhir tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Pelaporan Kinerja di maksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dalam periode Tahun 2023. Adapun Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Dengan tersusunnya RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana program, kegiatan yang akan dilaksanakan maupun target tahunan yang hendak diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.